



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir Tulung Agung, 24 April 1982, Umur 40 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171062404829012, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. E-mail: krisdiantbintoro@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Surakarta, 26 Desember 1989, umur 33 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 33136612890001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 11 Me 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/52/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Batam, 21 Januari 2013, umur 9 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD;
3. Bahwa selanjutnya pada 01 Maret 2022 M, Termohon mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor: XX/Pdt.G/2022/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXXX/AC/2022/PA/Btm, tanggal 02 Februari 2022;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Ariani Nurfitasari binti Nanang Krisdianto, diasuh dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
 - a. Bahwa pada saat akta cerai Tergugat keluar, Tergugat langsung mengambil koper dan pakaiannya dan meninggalkan anak begitu saja tanpa ada pamitan;
 - b. Bahwa Tergugat selalu beralasan belum bisa setiap Penggugat meminta Tergugat untuk datang dan bertemu dengan anak;
 - c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Batam *cq* majelis hakim agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ariani Nurfitasari binti Nanang Krisdianto, lahir di Batam, 21 Januari

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, umur 9 tahun, guna keperluan pengurusan Pendidikan, pengajuan paspor dan pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya hingga anak tersebut dewasa;

6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama : Ariani Nurfita Sari binti Nanang Krisdianto, lahir di Batam, 21 Januari 2013, umur 9 tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak-anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama Ariani Nurfita Sari binti Nanang Krisdianto, lahir di Batam, 21 Januari 2013, umur 9 tahun, berada dibawah Hadhanah Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Batam, 21 Januari 2013, umur 9 tahun, kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir agar anak diasuh bersama-sama akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.21710624829012, An. Penggugat, tanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor; XXXX/AC/2022/PA.Btm, tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXXX/KU-CS-Btm/2013, An. Anak, tanggal 19 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal di Aspol Bina Brata Blok N No.7, RT.41, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjar Masin, Kota Banjar Masin, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Batam setahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ariani Nurfitasari anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat (ibunya) pergi meninggalkan anaknya pulang kampung ke Jawa;
- Bahwa Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini berperilaku baik serta sanggup untuk memelihara anaknya ;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat keadaannya sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat orang baik dan bertanggungjawab kepada anaknya dan selama ini tidak pernah terlibat dalam penyakit masyarakat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta gajinya lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Dalam, RT.05, RW.04, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat lehi kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Penggugat sebagai ayahnya;
- Bawa selama anak tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terjaga dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ayah sampai sekarang ini berperilaku baik dan sayang serta sanggup untuk memelihara anak;
- Bahwa saat ini Pengugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan gajinya lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu mengurus dan membiayai kebutuhan dan pendidikan anaknya
- Bahwa saat Penggugat bekerja dahulu anak dititip dengan saudaranya sekarang dengan saya(saksi) dan terkadang dengan saudaranya yang bernama Yuni;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Batam

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



tanggal 21 Januari 2013, karena setelah Tergugat mendapatkan Akta Cerai Tergugat langsung mengambil koper dan pakaiannya meninggalkan anaknya begitu saja tanpa ada pamintan, Tergugat selalu beralasan belum bisa datang untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, (Fotokopi Akta Cerai), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Batam tanggal 21 Januari 2013, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang Harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatut dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak binti Penggugat, lahir di Batam tanggal 21 Januari 2013;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ayahnya;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, terjaga dengan baik, dan segala biaya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, peduli dan sayang terhadap anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ayah yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Albajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"...

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله ﷺ من فرق بين ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut pemeliharaan adalah hak ibu dalam hal ini Tergugat, namun berdasarkan fakta dipersidangan anak tinggal bersama ayahnya (Penggugat) sedangkan Tergugat sebagai ibunya setelah bercerai meninggalkan anaknya begitu saja dan sudah tidak peduli, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Ariani Nurfitasari binti Nanang Krisdianto di bawah hadhanah Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (ibunya) untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 3 agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Ariani Nurfita Sari bin Nanang Krisdianto kepada Penggugat, oleh karena anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, maka petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak binti Penggugat**, lahir di Batam tanggal 21 Januari 2013, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu terhadap anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnidar, M.H.,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag , M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengandaan	Rp.	21.000,00
3. Pangilan	Rp	1.000.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.191.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)